



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LA RENDY HANDORY ALS RENDY BIN LA HARDI;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 13 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapapati Tengah, Gang Keluarga, RT 01/RW 02, Desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 1 Maret 2023;

Terdakwa La Rendy Handory als Rendy Bin La Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 284/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY BIN LA HARDI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY BIN LA HARDI selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type Jupiter MX warna hitam;

(Dirampas untuk negara);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY BIN LA HARDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-81/BKS/04/2023 tanggal 27 April 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY BIN LA HARDI, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau masih dalam bulan Februari 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Tiga Jalan Senayan, Kel. Damon, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY BIN LA HARDI menghubungi saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "makai yok bang, ini ada uang ku dua ratus bang, carilah dimana kita beli" lalu dijawab saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN "tengok dulu kalau ado". Selanjutnya terdakwa pergi menuju kerumah saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN yang beralamatkan di Jalan Pembangunan I, Desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis. Sesampainya dirumah tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN pergi menuju ke Lapangan Tugu. Pada saat terdakwa dan saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN dilapangan Tugu tersebut, kemudian terdakwa turun dari motor

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



yang digunakan terdakwa tersebut sedangkan saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN pergi untuk menjemput narkoba jenis shabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal. Tidak lama kemudian saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN datang menemui terdakwa, Kemudian terdakwa bersama dengan saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN pergi menuju ke Simpang Tiga Jalan Senayan, Kel. Damon, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, sesampainya ditempat tersebut, terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju ke Hotel Wisata dan saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tepatnya didepan hotel wisata sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Suratmin, saksi Randi Azmi, saksi Edy Suryanto dan saksi Donal Adrian Sihombing langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.10 Wib, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY BIN LA HARDI bertempat di Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tepatnya didepan hotel wisata. Pada saat dilakukan pengeledahan Tim Opsnal Sat Reserse Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter MX warna hitam. terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Berdasarkan informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengejaran terhadap saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pembangunan I, Gang Hj. Rabudinur, Desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN. saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN mengaku bahwa ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang mana narkotika jenis shabu tersebut didapat saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN dari saudara NUR (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/14309/2023 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, atas nama ASMAR HAFIZH selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY Bin LA HARDI berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Bersih (Netto) 0.06 (nol koma nol enam) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0539/ NNF / 2023 pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 0813/2023/NNF. Hasil Pemeriksaan (+) Positip Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,04 gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY BIN LA HARDI, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, atau masih dalam bulan Februari 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di depan Hotel Wisata yang beralamatkan Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tepatnya didepan hotel wisata sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Suratmin, saksi Randi Azmi, saksi Edy Suryanto dan saksi Donal Adrian Sihombing langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.10 Wib, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY BIN LA HARDI bertempat di Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tepatnya didepan hotel wisata. Pada saat dilakukan pengeledahan Tim Opsnal Sat Reserse Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter MX warna hitam. terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapat dari saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



(dilakukan penuntutan secara terpisah). Berdasarkan informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Resersa Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengejaran terhadap saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pembangunan I, Gang Hj. Rabudinur, Desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN. saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN mengaku bahwa ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang mana narkotika jenis shabu tersebut didapat saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN dari saudara NUR (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/14309/2023 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, atas nama ASMAR HAFIZH selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY Bin LA HARDI berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Bersih (Netto) 0.06 (nol koma nol enam) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0539/ NNF / 2023 pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 0813/2023/NNF. Hasil Pemeriksaan (+) Positip Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,04 gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY BIN LA HARDI, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atau masih dalam bulan Februari 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Kepalapati Tengah, Gang Keluarga, RT 01/RW 02, Desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY BIN LA HARDI terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Kepalapati Tengah, Gang Keluarga, RT 01/RW 02, Desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis dengan cara terdakwa awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis dan beberapa sedotan, kemudian terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol aqua dan sedotan yang mana tutup botol tersebut terdakwa lubang dengan menggunakan gunting untuk memasukan 2 (dua) buah sedotan, yang mana sedotan satunya untuk dihisap dan satunya lagi untuk dihubungkan dengan kaca pirek. Kemudian Botol aqua tersebut diisi air secukupnya lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukan kedalam kaca pirek, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan Mancis lalu terdakwa hisap asap tersebut yang dilakukan terdakwa secara berulang-ulang.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tepatnya didepan hotel wisata sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Suratmin, saksi Randi Azmi, saksi Edy Suryanto dan saksi Donal Adrian Sihombing langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.10 Wib, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY BIN LA HARDI bertempat di Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tepatnya didepan hotel wisata. Pada saat dilakukan pengeledahan Tim Opsnal Sat Reserse Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter MX warna hitam. terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Berdasarkan informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengejaran terhadap saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pembangunan I, Gang Hj. Rabudinur, Desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN. saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN mengaku bahwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa yang mana narkoba jenis shabu tersebut didapat saksi A. RAHIM ALS AYEM BIN A. RAHMAN dari saudara NUR (DPO). Selanjutnya terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/14309/2023 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, atas nama ASMAR HAFIZH selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY Bin LA HARDI berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Bersih (Netto) 0.06 (nol koma nol enam) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0539/ NNF / 2023 pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Barang Bukti yang di terima berupa:

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 0813/2023/NNF.

2. 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 mL merupakan milik terdakwa LA RENDY HANDORY ALS RENDY Bin LA HARDI, diberi nomor barang bukti 0814/2023/NNF.

Hasil Pemeriksaan :

1. Barang bukti 0813/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina.
2. Barang bukti 0814/2023/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti 0813/2023/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,04 gram.
2. Barang bukti 0814/2023/NNF (+) : Habis dalam pemeriksaan.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Azmi Bin Arifin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan penangkap, dimana awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di depan Hotel Wisata yang beralamatkan Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis
 - Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type Jupiter MX warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, Uang tunai senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Hotel Wisata yang beralamatkan Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi singkat kepada Terdakwa dari mana dia mendapat narkotika jenis shabu dan diakui Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu dari Sdr.A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr.A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pembangunan I, Gang Hj. Rabudinur, Desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis.

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Sdr.A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman.

- Bahwa Sdr.A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman mengaku menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr.La Rendy Handory Als Rendy Bin La Hardi yang mana narkoba jenis shabu tersebut didapat Sdr.A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman dari saudara NUR (DPO).

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Donal Adrian Sihombing dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi merupakan penangkap, dimana awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di depan Hotel Wisata yang beralamatkan Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type Jupiter MX warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, Uang tunai senilai

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Hotel Wisata yang beralamatkan Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi singkat kepada Terdakwa dari mana dia mendapat narkoba jenis shabu dan diakui Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari Sdr.A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman;

- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr.A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pembangunan I, Gang Hj. Rabudinur, Desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis.

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Sdr.A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman.

- Bahwa Sdr.A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman mengaku menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr.La Rendy Handory Als Rendy Bin La Hardi yang mana narkoba jenis shabu tersebut didapat Sdr.A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman dari saudara NUR (DPO).

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pembangunan I, Gang Hj. Rabudinur, Desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, Uang tunai senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

- Bahwa Saksi mengakui menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang mana narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan saksi dan Saksi secara bersama-sama.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "makai yok bang, ini ada uang ku dua ratus bang, carilah dimana kita beli" lalu dijawab Saksi "tengok dulu kalau ado". Selanjutnya Saksi menghubungi saudara NUR (DPO) dengan mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kelapangan tugu. Sesampainya dilapangan tugu tersebut Terdakwa turun dan menunggu ditempat tersebut sedangkan Saksi pergi menuju ke depan sekolah Dasar 04 Jalan SD 04, Kel. Damon, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis. Pada saat saksi sampai ditempat tersebut, Saksi bertemu dengan NUR (DPO) dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada NUR (DPO).

- Bahwa setelah Saksi menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari NUR (DPO), kemudian Saksi pergi menuju ketempat Terdakwa sebelumnya menunggu Saksi. Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian cabang Duri Nomor: 49/14309/2023, tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) ASMAR HAFIZH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu milik La Rendy Handory Als Rendy Bin La Hardi dengan Berat kotor (bruto) 0,07 gram, Berat pembungkus (tara) 0,1 gram, Berat bersih (netto) 0,06 gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0539/NNF/2023, tanggal 17 Maret 2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah amplop cokelat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.06 gram gram milik La Rendy Handory Als Rendy Bin La Hardi diberi nomor barang bukti 0813/2023/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar golongan 1 nomor urut 61;

2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25ml milik La Rendy Handory Als Rendy Bin La Hardi diberi nomor barang bukti 0814/2023/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar golongan 1 nomor urut 61;

3. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25ml A. Rahim Als Ayam Bin A. Rahman diberi nomor barang bukti 0815/2023/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar golongan 1 nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, di depan Hotel Wisata yang beralamatkan Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type Jupiter MX warna hitam.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman dengan mengatakan "makai yok bang, ini ada uang ku dua ratus bang, carilah dimana kita beli" lalu dijawab Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman "tengok dulu kalau ado". Selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman yang beralamatkan di Jalan Pembangunan I, Desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis. Sesampainya dirumah tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pergi menuju ke Lapangan Tugu. Pada saat Terdakwa dan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman dilapangan Tugu tersebut, kemudian Terdakwa turun dari motor yang digunakan Terdakwa tersebut sedangkan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pergi untuk menjemput narkoba jenis shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Tidak lama kemudian Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pergi menuju ke Simpang Tiga Jalan Senayan, Kel. Damon, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Hotel Wisata dan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pulang kerumahnya.
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
4. Uang tunai senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type Jupiter MX warna hitam;

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, di depan Hotel Wisata yang beralamatkan Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type Jupiter MX warna hitam.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman dengan mengatakan "makai yok bang, ini ada uang ku dua ratus bang, carilah dimana kita beli" lalu dijawab Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman "tengok dulu kalau ado". Selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman yang beralamatkan di Jalan Pembangunan I, Desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis. Sesampainya dirumah tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pergi menuju ke Lapangan Tugu. Pada saat Terdakwa dan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman dilapangan Tugu tersebut, kemudian Terdakwa turun dari motor yang digunakan Terdakwa tersebut sedangkan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pergi untuk menjemput narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Tidak lama kemudian Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pergi menuju ke

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Jalan Senayan, Kel. Damon, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Hotel Wisata dan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pulang kerumahnya.

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil positif mengandung mentafetamin;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



Terdakwa **La Rendy Handory Als Rendy Bin La Hardi** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan sebagai berikut:

Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain



seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”.

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.

Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, di depan Hotel Wisata yang beralamatkan Jalan Jend. Sudirman, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type Jupiter MX warna hitam.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman dengan mengatakan "makai yok bang, ini ada uang ku dua ratus bang, carilah dimana kita beli" lalu dijawab Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman "tengok dulu kalau ado". Selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman yang beralamatkan di Jalan Pembangunan I, Desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pergi menuju ke Lapangan Tugu. Pada saat Terdakwa dan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman dilapangan Tugu tersebut, kemudian Terdakwa turun dari motor yang digunakan Terdakwa tersebut sedangkan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pergi untuk menjemput narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Tidak lama kemudian Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pergi menuju ke Simpang Tiga Jalan Senayan, Kel. Damon, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Hotel Wisata dan Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa sudah ada kesepakatan antara Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman dan Terdakwa untuk memesan narkotika

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman yang memesan kepada Sdr.Nur (DPO), dimana barang bukti narkoba jenis shabu telah di bayar oleh Terdakwa kepada Sdr. A. Rahim Als Ayem Bin A. Rahman, dan sudah diterima Terdakwa, sehingga Narkoba jenis shabu sudah milik Terdakwa, dengan demikian tindakan Terdakwa merupakan bentuk permufakatan jahat memiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur permufakatan jahat memiliki sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan dengan Berat Bersih (Netto) bersih 0,06 gram, dan terhadap barang bukti dan urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang tunai senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type Jupiter MX warna hitam dimana uang tunai merupakan hasil kejahatan dan motor merupakan alat angkut membeli narkoba jenis shabu, dimana barang bukti memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Rendy Handory Als Rendy Bin La Hardi** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan Jahat Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type Jupiter MX warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)